

**TANGGUNG JAWAB PT. JASARAHARJA
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA
PERTANGGUNGAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAN LALULINTAS¹**

Oleh : Yurike Ade Purwanti²

ABSTRAK

Untuk penjaminan korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) Pemerintah telah melakukan pengatur tentang melakukan system pertanggung jawaban kecelakaan. Sejak Tahun 1964, Pemerintah telah mengatur pertanggung jawaban korban kecelakaan lalu lintas dengan menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Sistem penjaminan korban kecelakaan lalu lintas yaitu PT. Jasa Raharja. System pertanggung jawaban kecelakaan dan pertanggung jawaban dana kecelakaan merupakan fokus dari penelitian tesis ini dengan menggunakan metode penelitian hukum Normative ditemukan hasil sebagai berikut: a.sistem pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja berdasarkan kecelakaan kontra bukan tunggal berbeda dengan asuransi lainnya. b.Tanggung jawab PT. Jasa Raharja memberi uang pertanggung jawaban, dituntut pidana oleh masyarakat kalau melakukan pengelapan. Sebagai kesimpulan, sistem pertanggung jawaban kecelakaan PT asuransi Jasa Raharja di dasarkan pada Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan bersifat tanggung jawab perdata / liability dimana asuransi membayar santunan. Begitu juga tanggung jawab administrasi (accountability).

Kata kunci: Pemberian dana pertanggung jawaban, korban kecelakaan, lalulintas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 ayat (1) huruf a tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha / pemilik

yang bersangkutan untuk turut menanggung kerugian yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya.³ Demikian juga Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 2 (1) menentukan bahwa pengusaha / pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib jasa raharja). Asuransi kecelakaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) jumlah sumbangan wajib tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku, namun demikian jaminan tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap berbagai jenis varian kecelakaan.⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 semakin mempertegas kegiatan usaha perasuransian sebagai usaha jasa pertanggung jawaban risiko.

Unsur-unsur usaha asuransi yaitu menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi dan memberikan jaminan pertanggung jawaban risiko terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi. Pokok-pokok pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 248 KUHD yang berbunyi: "Terhadap segala macam pertanggung jawaban baik yang diatur dalam Buku kesatu maupun dalam Buku kedua KUHD, berlakulah ketentuan-ketentuan 'yang tercantum dalam pasal-pasal berikut.'" ⁵ Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHD, asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai benda sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar klaim ganti kerugian . Sampai jumlah nilai benda sesungguhnya dalam hal timbul kerugian total (*total loss*). Misalnya sebuah rumah diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dengan jumlah asuransi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

³Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Pasal 1(a) tentang Prinsip Penanggulangan Kecelakaan Lalu-Lintas.

⁴Undang-undang No. 34 tahun 1964 Pasal 1 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

⁵ Man Suparman, Sastrawidjaja, Hukum Asuransi-Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1987, hal. 83.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108055

rupiah). Nilai rumah sesungguhnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika rumah tersebut terbakar habis, penanggung berkewajiban memenuhi klaim ganti kerugian hanya sampai jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

PT. Jasa Raharja telah melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lebih bervariasi lagi, yaitu risiko biasa yang rutin sampai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.⁶

PT. Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib serta menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban bahkan dari sisi yang lain, perusahaan harus mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya. Untuk menjamin tersebut diperlukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Satuan lalu lintas contohnya: sosialisasi, penyuluhan, pemberian rambu-rambu dan peringatan-peringatan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh setiap pemakai sarana jalan raya, serta promosi keselamatan di jalan raya, dengan harapan keselamatan di jalan raya lebih terjamin dan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sekecil mungkin.

Pada kenyataannya masih terjadi problematika dalam pertanggungjawaban dana asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban belum terlalu jelas dan terspektif kepastian hukum. Pada kenyataannya masih terjadi permasalahan hukum terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan PT. Jasa Raharja dalam penyaluran dana santunan yang belum jelas sehingga korban kecelakaan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan tersebut. Dikarenakan belum semua korban / ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja. Kepolisian Satuan Lalu Lintas di kewilayahan sebagai pelayan dan penyaji

persyaratan administrasi santunan jasa raharja juga masih terjadi hambatan-hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahliwaris korban. Perkembangan jumlah penduduk yang terus tingkat kecelakaan serta jumlah lalu lintas, menuntut PT. Jasa Raharja harus maksimal dalam memberikan kontribusi dan sosialisasi tentang santunan jasa raharja terhadap masyarakat, kenyataan menunjukkan masih banyak terjadi hambatan-hambatan yang menyulitkan bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. PT. Jasa Raharja dituntut responsive dan transparan, dalam penyaluran dana kecelakaan agar setiap penyaluran dana dapat dipertanggung jawabkan. Yang mejadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu bagaimana sistem pertanggung jawaban kecelakaan dan bagaimana sistem pertanggungjawaban PT Asuransi Jasa Raharja dalam Pemberian dana pertanggung jawaban kecelakaan.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang terkait dengan pengkajian terhadap sistem Pertanggung jawaban dan tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Raharja.

2. Bahan Hukum

Untuk mengkaji tentang aspek normatif dalam penelitian hukum khususnya tanggung jawab PT. Jasa Raharja, maka diperlukan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1). Bahan hukum primer, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.
- Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Agus Purwoto, 2003. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta, hal. 6.

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Peraturan-Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Perundang-undangan diatas, serta keputusan-keputusan Menteri Keuangan, Polri dan PT. Jasa Raharja.

2). Bahan hukum sekunder

- Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
- Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
- Makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan erat dengan penelitian.

3. TEKNIK ANALISIS

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis yuridis normative yang bersifat kualitatif dengan mendeskripsikan semua bahan hukum dan data yang diperoleh. Dengan teknik analisis deskriptif yuridis diuraikan semua faktor hukum yang terkait dengan sistem pertanggung PT. Jasa Raharja serta sistem pertanggung jawabannya. Hasil analisis diuraikan secara deduktif dengan terfokus pada kajian yuridis normative dan dukungan data sekunder lapangan sebagai penunjang.

PEMBAHASAN

A. Landasan hukum Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja

Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja berdiri sejak Tahun 1965. Sebagai landasan hukum berdirinya perusahaan ini yaitu Penunjukan Perusahaan Negara oleh Menteri ini terjadi

dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No.BAPNI-3-3, yang merupakan dasar hukum penetapan. Menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja (Persero) untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965. Surat Keputusan Menteri tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret Tahun 1965 namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari Tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62).

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 118 Tambahan Lembaran Negara No. 368 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 176/MTahun 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 337/KMK001/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk dipupuk dan dihimpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja.

Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Iuran dana pertanggungjawaban wajib yang terhimpun, yang tidak / belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.⁷ Untuk itu dilakukan upaya penanganan keselamatan lalu lintas untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang diakibatkan.⁸

Fungsi utama PT. Jasa Raharja adalah dengan pemupukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan terhadap kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Oleh karena itu, jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yang utama. Pihak Pemerintah dalam hubungan pertanggungjawaban ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menyimpannya atau memberikan jaminan sosial atau *social security*

B. Sistem Pertanggungjawaban Kecelakaan Oleh PT. Jasa Raharja.

Penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Manado Sulawesi Utara menunjukkan bahwa perusahaan dalam menjalankan asuransi kecelakaan tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 walaupun untuk manajemen keuangan terus mengikuti perkembangan sesuai keputusan

⁷ Marshudi, Moch Chidir Ali, 1995. Hukum Asuransi, Mandar Maju Bandung, Hal. 13-14.

⁸PT. Jasa Raharja, 2004.Keputusan Bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) tentang Petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas.Jakarta, hal. 1

Menteri Keuangan No.415/KMK.06/2001. Undang-Undang No. 33 dan 34 karena Undang-Undang tersebut belum diganti karena indikator harga dan besarnya jaminan masih menyesuaikan dengan perkembangan. Dasar pelaksanaan dan mekanisme pemberian asuransi kecelakaan yaitu Pasal 3 ayat (1):

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha / pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum didalam kotadibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
 - 1). Kematian,
 - 2). Cacat Tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

Sistem pertanggungjawaban asuransi kecelakaan pada PT.Jasa Raharja berbeda dengan asuransi lainnya yaitu dana pertanggungjawaban akan diberikan pada penumpang yang sah. Pertanggungjawaban bukan didasarkan pada kesertaan sebagaimana asuransi pada umumnya tetapi pada status dari penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas.Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung PT.Jasa Raharja (Persero) memerlukan kepastian tentang apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat itu telah terjadi pada saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan tunggal karena kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan yaitu saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja (Persero) atau tidak. Pasal 10

ketentuan mengenai saat terjadinya kecelakaan.lalu lintastelah ditetapkan ketentuan sesuai dengan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Raya. Dalam hal kendaraan bermotor umum antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal tersebut diatas bahwa PT. Jasa Raharja menjamin pertanggunggaan bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan jasa raharja. Bila kecelakaan terjadi diluar ketentuan dalam Pasal 10 huruf a tersebut, maka PT.Jasa Raharja (Persero) tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian dan sebaliknya pihak yang luka berat atau luka ringan atau ahli waris korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya tidak mempunyai hak atas penggantian kerugian dan jaminan pertanggunggaan sebagai mana ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan PP No. 17 Tahun 1965.

Dalam hal iuran wajib tersebut terkandung maksud memberikan pembelajaran terhadap masyarakat untuk menabung, guna menghadapi risiko khususnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dikarenakan Pemerintah belum mampu menyediakan dana tersebut tanpa melibatkan peranserta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian maka pemerintah melalui pola tersebut menghimpun danadan berkedudukan sebagai penguasa dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalan raya dalam bentuk santunan asuransi jasa raharja, dengan demikian tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) telah terpenuhi. Ruang lingkup Jaminan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 JO Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965.

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu :

Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan din, yang diakibatkan oleh pengguna alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik

dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Kendaraan umum dalam/tidak dalam trayek.

- a. Kendaraan umum dalam trayek adalah : kendaraan umum yang mendapatkan izin mengangkut penumpang disertai trayek tetap.
- b. Kendaraan tidak dalam trayek, bagi penumpang mobil tidak dalam trayek yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain: mobil pariwisata, mobil sewa, taksi dan lain-lain, terjamin oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 1964.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan santunan dan luran wajib dana pertanggunggaan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ditegaskan dalam Pasal 1. Bahwa pemberian santunan yang hanya dikategorikan atau dipusatkan pada korban meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan korban cacat tetap hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini mulai berlaku pada tahun 2001 sehingga jika dibandingkan dengan saat sekarang dengan berbagai kenaikan harga pasar,

Tidak relevanya pengaturan terkait dengan jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan erat sekali hubungannya dengan nilai benda asunansi. Dengan ditentukan jumlah yang diasunansikan, dapat diketahui apakah asunansi itu di bawah nilai benda asuransi (*under insurance*), atau sama dengan nilai benda asuransi (*full insurance*), atau melebihi nilai benda asuransi (*over insurance*). Dengan deinikian, dapat ditentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwa yang

menjadi beban penanggung. Mengingat pertumbuhan ekonomi terutama nilai mata uang yang begitu pesat maka stadar pertanggung kecelakaan dalam Undang undang no 33 Tahun 1964 perlu ditinjau kembali bertalian dengan besarnya santunan jasa raharja bila dibandingkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini tahun 2016, ahli waris juga tidak dipersulit dalam memperoleh dana pertanggung kecelakaan.

Pengertian ahli waris sesuai pasal 332 KUHPerdara yaitu orang yang secara legitimasi berhak atas harta warisan atau yang disebut harta peninggalan dari orang yang meninggal. Ahli waris mewarisi harta warisan karna orang yang sudah meninggal. Dengan demikian pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal. Dalam hukum waris khususnya KUHPerdara mulai pasal 332 sampai pasal 375 telah mengatur tentang pengertian dan kedudukan ahli waris. Hal ini juga berlaku dalam sistem pertanggung kecelakaan lalu lintas. Dimana orang yang meninggal yang tidak bisa menikmati klaim asuransi kecelakaan diberikan kepada pewaris. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Jasa Raharja Cabang Manado Sulawesi Utara prosedur penerimaan ahliwaris sangat sederhana, hanya lewat via ATM atau menunjukkan kartu identitas baik KTP atau kartu identitas lainnya. Dalam Perkembangannya terjadi perubahan pengaturan khususnya pengaturan teknis operasioal dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 41 KMK 06 2001. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas telah memasukan ahli waris yang terkait dengan hak penerimaan santunan.

C. Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Jasa Raharja

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Jasa Raharja Cabang Manado Sulawesi Utara menunjukkan bahwa perusahaan bertanggungjawab dalam 3 bentuk yaitu :

- a. Pertanggungjawaban *Liability* (Dalam bentuk Ganti rugi dan pemberian

Santunan) terkait dengan Hak keperdataan dari keluarga/ orang yang mengalami kecelakaan.

- b. Perusahaan juga memakai sistem *Accountibility* (Pertanggungjawaban Jabatan) apabila pejabat asuransi melakukan tindakan / perbuatan melawan hukum yang merugikan korban kecelakaan maka pejabat yang memegang wewenang tersebut harus di lepas / di copot jabatannya.
- c. Perusahaan juga dikenakan tanggung jawab pidana yaitu *Responsibility* , kalau perbuatan yang dilakukan oleh pihak asuransi seperti penggelapan dana, penipuan maka pihak pengelola pejabat asuransi bisa dituntut sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Dalam pertanggungjawaban asuransi bersifat langsung atau *stricliability*. Dimana setiap kecelakaan yang terjadi di wilayah Polresta Manado menjadi tanggungjawab langsung dari PT. Jasa Raharja Cabang Manado Sulawesi Utara. Sumber pertanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) danatersebut dihimpun melalui Pasal. 3 ayat (1) luran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum. Ayat (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutanwajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan dari sinilah peran serta PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membuktikan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) mempunyai tanggungjawab menghimpun dana atau pemupukan dana sesuai dengan Undang-undang No. 33. Kewajiban memberikan santunan jasa raharja sebagaimana dijamin oleh Undang-undang No. 33 ditegaskan dalam pasal 3 dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Pasal 4. Namun demikian dalam pelaksanaannya

selain ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 tahun 1965, lebih terperinci. Emmy Pangaribuan Simajuntak menyatakan bahwa, didalam sejarah atau perkembangan pertanggung jawaban itu ternyata bahwa pertanggung jawaban itupun dipakai oleh Pemerintah sesuatu negara untuk memberikan *social security* bagi rakyatnya. Pemerintah berperan atau bertindak sebagai penanggung terhadap anggota masyarakat dan anggota masyarakat itu berkedudukan sebagai tertanggung. Dari anggota masyarakat diwajibkan suatu penyerahan iuran yang berfungsi sebagai premi. Jadi sebenarnya disini tujuan "**social security**" bukan dalam pengertian murni bahwa anggota masyarakat itu menerima sesuatu dari negara tanpa partisipasi dalam bentuk kewajiban.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut telah diadakan perjanjian kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan PT. Jasa Raharja dan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepolisian Negara Indonesia No.Pol: KEP/18/IV/2004. Dengan demikian maka Pemerintah melalui PT.Jasa Raharja (Persero) memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan oleh PT.Jasa Raharja (Persero) berasal dari sumbangan dan iuran wajib pemilik / pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum.⁹

Pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja masih terjadi kendala dalam bentuk penyaluran yang belum transparan, karena hanya diberikan surat rekomendasi tanpa persetujuan pihak keluarga yang terkait. Dalam prakteknya ternyata ketentuan Undang-Undang diatas beserta Peraturan Pemerintahnya dalam kaitannya dengan pemupukan dana melalui iuran wajib dengan bersamaan pembayaran karcis atau tiket tidak dapat di laksanakan, karena berbagai

hambatan baik terbatasnya personil PT. Jasa Raharja (Persero) ataupun terlalu sangat sulit diterapkan. Pertanggungjawaban politik.¹⁰

Ada tiga karakter yang melandasi prinsip tanggung jawab yaitu pertama prinsip tanggung jawab mutlak/*strict liability*, kedua sistem tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault, liability based on fault principle*) dan prinsip tanggung jawab yang ketiga prinsip kesalahan atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability*)¹¹.

Prinsip tanggung jawab yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability/absolute liability*) yaitu bahwa pihak yang menimbulkan kerugian (tergugat) selalu bertanggung jawab tanpa melihat siapa yang bersalah, atau suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Namun dalam *strict liability* selalu disertai dengan penentuan *ceiling* dari jumlah ganti rugi. Selain itu, dalam prinsip ini tidak mempermasalahkan adanya unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, asal ada cukup pembuktian tentang terjadinya kerugian akibat perbuatan tergugat.

Prinsip yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, pembuktian kesalahan tergugat harus dilakukan oleh penggugat (yang dirugikan). Sebagai contoh, prinsip ini di Indonesia dianut dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW Belanda) yang dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi¹², Penerapan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini memberi beban kepada penggugat (orang dirugikan) untuk membuktikan bahwa kerugian ini timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat.¹³

¹⁰Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹¹Saefullah., *Penerapan Prinsip Tanggung gugat Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Unpad, Bandung. 1990, hlm 12.

¹² Djojodikoro M., *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradoya Paramita, Jakarta. 1979, hlm 56.

¹³ibid hlm 24.

⁹ Keputusan Kepolisian Negara Indonesia No.Pol: KEP/18/IV/2004.

Prinsip tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab atas dasar praduga yaitu bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya beban pembuktian menjadi terbalik yaitu ada pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

Menurut Rahardjo, dunia bisnis nasional maupun internasional penuh listrik, tekanan, persaingan yang saling mematikan satu sama lain antar pesaing. Praktik bisnis curang (*Unfair Business practices*) seperti ini diketahui antara lain ialah tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelabui, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, menindas atau memeras yang lemah dan tindakan-tindakan lain yang merusak dan merugikan pihak lain pada umumnya.¹⁴

Keraf menerangkan, dunia bisnis yang semakin ramai dengan pesaing-pesaing yang semakin banyak, semakin menutup sikap profesional dengan filsafat bisnis sebagai penjual citra dengan cara melayani masyarakat¹⁵. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, akan tetapi beberapa peraturan perundangan sebelumnya juga telah mengaturnya seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan penanaman modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 15 b). Sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia yang telah diyakini telah mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata masih menyisahkan permasalahan sosial yang cukup serius¹⁶.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pertanggung jawaban kecelakaan PT asuransi Jasa Raharja di dasarkan pada Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Dimana korban yang berhak

¹⁴ Rahardjo.M.D.,*Etika Bisnis dan Realitasnya, Dalam Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.1993, hlm 29.

¹⁵ Keraf.,*Kerangka Bisnis Sebagai Sebuah Profesi*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 55.

¹⁶ Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm 1.

mendapatkan asuransi adalah korban yang kategori kecelakaannya yaitu kecelakaan kontra / kecelakaan yang mengakibatkan 2 kendaraan atau lebih bahkan dari arah yang berlawanan. Untuk kecelakaan tunggal tidak di tanggung oleh pihak PT. Jasa Raharja melainkan ditanggung oleh pihak BPJS. Perbedaan asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya biaya premi di potong dalam dana iuran wajib / sumbangan wajib pemilik angkutan yang dikenal dengan sebutan bayar pajak kendaraan (STNK). Sedangkan asuransi lainnya dipungut dalam bentuk perjanjian asuransi berupa premi.

2. Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan bersifat tanggungjawab perdata / *liability* dimana asuransi membayar santunan. Begitu juga tanggung jawab administrasi (*accountability*) kalau pejabat asuransi melakukan kesalahan maka akan ditindak administrasi serta tanggung jawab pidana *responsibility* berupa hukuman penjara bagi pengurus perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja yang melakukan perbuatan pidana seperti penggelapan dan penipuan dalam penyelenggaran pertanggung jawaban kecelakaan.

B. Saran

1. Sesuai dengan perkembangan sudah seharusnya dilakukan pembaharuan undang-undang asuransi kecelakaan dengan mengganti Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Berikutnya harus dilakukan pembaharuan tentang jumlah uang santunan yang di sesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan nilai mata uang pada kondisi sekarang 2017.
2. Tanggung jawab perusahaan harus lebih dipertegas dengan sistem transparansi berupa keterbukaan klaim masyarakat dan transparansi penyaluran dana dan penindakan terhadap pejabat perusahaan asuransi. Penindakan tersebut berupa penindakan secara administrasi dipertegas dan penindakan berupa hukuman pidana bagi pejabat

yang melukan tindak pidana penggelapan dana santunan kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Man Suparman, Sastrawidjaja, Hukum Asuransi-Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian, Alumni, Bandung, 1987.
- Agus Purwoto, 2003. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta.
- Marshudi, Moch Chidir Ali, 1995. Hukum Asuransi, Mandar Maju Bandung.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Saefullah., *Penerapan Prinsip Tanggung gugat Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Unpad, Bandung. 1990.
- Djojodikoro M., *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradoya Paramita, Jakarta. 1979.
- Rahardjo.M.D., *Etika Bisnis dan Realitasnya, Dalam Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.1993.
- Keraf., *Kerangka Bisnis Sebagai Sebuah Profesi*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.
- Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.